

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA DI TINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Asrul Aziz¹, Marzuki², T Yasman Saputra³

^{1, 2, 3} Fakultas Hukum, Universitas Jabal Ghafur

asrulaziz717@gmail.com¹, marzuki@unigha.ac.id², tyasmansaputra@unigha.ac.id³

Abstrak

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang dialokasikan oleh Pusat, Provinsi maupun Kabupaten, melalui ADD tersebut pemerintah desa dapat memberikan dampak positif terhadap pembangunan desa atau pun upaya untuk mensejahterakan masyarakat desa, akan tetapi ADD yang dialokasikan untuk desa dinilai masih belum cukup untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat Gampong Kruet Teumpeun Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie. Penelitian ini bertujuan menjawab permasalahan : implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kruet Teumpeun Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie, hasil pencapaian terhadap implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kruet Teumpeun Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie, dan factor pendukung dan factor penghambat yang mempengaruhi pengimplementasian Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kruet Teumpeun Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie. Penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan penelitian lapangan (*Field Research*), tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari hasil wawancara, dan data sekunder yang diperoleh dari dokumen desa, buku, jurnal dan karya tulis ilmiah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Gampong Kruet Teumpeun Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan cukup berjalan dengan baik meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala. Adapun faktor penghambat adalah pencairan dana yang terlambat serta ketidak sesuaian perencanaan tingkat Kabupaten dengan Desa. Faktor pendukung dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Dana Desa, untuk membantu pemerintah desa dalam pengelolaan ADD. Adapun saran dari peneliti khususnya kepada pemerintahan Gampong Kruet Teumpeun Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie untuk selalu melakukan sosialisasi terhadap program yang dibuat oleh pemerintah desa, kemudian kepada aparatur desa sebelum membuat program desa sebaiknya meninjau langsung kedalam lingkungan masyarakat desa, agar dalam pengelolaan ADD ini sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat Gampong Kruet Teumpeun Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Dana Desa.

Abstract

Law Number 6 of 2014 concerning Villages states that Village Fund Allocation (ADD) is a fund allocated by the Central Government, Province, or Regency, through the ADD the village government can have a positive impact on village development or efforts to improve the welfare of village communities, however, the ADD allocated to villages is considered still insufficient to create prosperity for the people of Gampong Kruet Teumpeun, Glumpang Tiga District, Pidie Regency. This study aims to answer the problems: implementation of the Village Fund Allocation (ADD) policy in Kruet Teumpeun Village, Glumpang Tiga District, Pidie Regency, the results of achievements in the implementation of Village Fund Allocation (ADD) in Kruet Teumpeun Village, Glumpang Tiga District, Pidie Regency, and supporting factors and inhibiting factors that influence the implementation of Village Fund Allocation (ADD) in Kruet Teumpeun Village, Glumpang Tiga District, Pidie Regency. The research in writing this thesis uses a qualitative method with a library research approach (*Library Research*) and field research (*Field Research*), the data collection techniques used are primary data obtained from interview results, and secondary data obtained from village documents, books, journals and scientific papers. The results of this study indicate that the management of Village Fund Allocation (ADD) in Gampong Kruet Teumpeun, Glumpang Tiga District, Pidie Regency is in accordance with applicable regulations and is running quite well, although there are still obstacles in its implementation. The inhibiting factors are late disbursement of funds and inconsistencies in planning at the Regency and Village levels. A supporting factor is the issuance of Law Number 6 of 2014 concerning Village Funds, to assist village governments in managing ADD. The researcher's suggestion, especially to the government of Gampong Kruet Teumpeun, Glumpang Tiga District, Pidie Regency, is to always socialize the programs created by the village government. Then, before creating a village program, village officials should review the village community environment directly, so that the management of ADD is in accordance with the needs of the community of Gampong Kruet Teumpeun, Glumpang Tiga District, Pidie Regency.

Keywords: *Implementation, Policy, Village Fund Allocation.*

Pendahuluan

Pemerintahan, bahwa fungsi pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan administrasi pemerintahan yang meliputi tugas pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan. Selanjutnya dalam Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan dilaksanakan kepala desa (Keuchik Gampong) yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam kehidupan bernegara, pemerintahan sangat dibutuhkan untuk mengatur rakyat, mengayomi rakyat, serta memenuhi kebutuhan rakyat karena sifat hakikat negara memiliki sifat memaksa, monopoli, dan mencakup keduanya. Dengan adanya pemerintahan, semua wilayah dan batas-batasnya dapat dikontrol dan diawasi serta dapat diatur dengan mudah. Setiap wilayah memiliki pemerintahan dan perangkat pemerintahannya sendiri mulai dari Desa, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, dan Pemerintah Pusat.

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Dalam APBN-P (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan rinciannya, dialokasikan Dana Desa tahun 2015 sebesar kurang lebih Rp. 20,67 triliun, tahun 2016 sebesar Rp 46,98 triliun, tahun 2017 sebesar Rp 60 triliun, tahun 2018 sebesar Rp 60 triliun, tahun 2019 sebesar Rp 70 triliun. Dana desa tersebut diberikan ke seluruh desa di Indonesia dengan formula 77% dibagi rata keseluruh desa, kemudian 20% dialokasikan untuk tambahan secara proposional kepada desa berdasarkan jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, tingkat kesulitan geografis dan luas wilayah.

Dalam penggunaan Alokasi Dana Desa, memerlukan adanya perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban terhadap penggunaannya. Perencanaan pembangunan desa tidak terlepas dari perencanaan pembangunan dari Kabupaten/Kota, sehingga perencanaan yang dibuat bisa tetap selaras.

Alokasi Dana Desa harus digunakan dan di alokasikan sebagaimana mestinya sesuai dengan Undang-Undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan

pemerintah Indonesia. Namun dalam penggunaan Alokasi Dana Desa ini rawan terhadap penyelewengan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

Adapun dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana pemerintah Desa Kreut Teumpeun Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie dapat memanfaatkan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Desa Kreut Teumpeun Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie, dan apakah pada prakteknya Alokasi Dana Desa (ADD) dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Kreut Teumpeun.

Metode Penelitian

Penelitian ini digunakan pendekatan *yuridis empiris* yaitu penelitian lapangan yang melakukan wawancara untuk mendapatkan data lapangan. Namun tidak tutup kemungkinan juga melakukan penelitian normatif untuk melengkapi bahan empiris, meneliti bahan-bahan pustaka yang ada (buku, majalah, surat kabar, media, internet, hasil penelitian yang diterbitkan dan lain-lain) juga melihat kasus-kasus yang berkembang di masyarakat sebagai bahan pelengkap.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini melalui data primer yang diperoleh melalui studi lapangan (*field research*) dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) untuk mendapatkan konsep teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual yang berhubungan dengan penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan, buku, tulisan ilmiah dan karya-karya tulis lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Seluruh data dianalisa secara kualitatif, yaitu menginterpretasikan secara kualitas tentang pendapat atau tanggapan responden, kemudian menjelaskannya secara lengkap dan komprehensif mengenai berbagai aspek yang berkaitan dengan pokok persoalan.

Pembahasan

Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Kreut Teumpeun Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie.

Secara umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dana desa setiap Kabupaten/Kota dialokasikan berdasarkan perkalian antara jumlah Desa di setiap Kabupaten/Kota dan rata-rata dana setiap Provinsi, bersumber dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Rata-rata dana Desa setiap Provinsi sebagaimana jumlah Desa dalam Provinsi yang bersangkutan serta jumlah penduduk Kabupaten/Kota, luas wilayah,

angka kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis Kabupaten/Kota dalam provinsi yang bersangkutan. Jumlah penduduk, luas wilayah, dan angka kemiskinan dihitung dengan bobot:

1. 30% untuk jumlah penduduk Kabupaten/Kota.
2. 20% untuk luas wilayah Kabupaten/Kota.
3. 50% untuk angka kemiskinan Kabupaten/Kota.

Dana Desa disalurkan oleh pemerintah kepada Kabupaten/Kota, penyaluran dana Desa dilakukan dengan cara pemindahan RKUN ke RKUD, dana Desa tersebut disalurkan oleh Kabupaten/Kota Keuchik Gampong. Berdasarkan Pasal 72 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Sumber pendapatan Desa terdiri dari:

1. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotongroyong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
2. Alokasi anggaran pendapatan dan belanja Negara;
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
4. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian daridana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
5. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan anggaran pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten/Kota;
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga
7. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Berdasarkan Program pembangunan pada RPJM Desa Kruet Teumpeun, penulis melakukan wawancara kepada Keuchik Gampong Kruet Teumpeun Bapak Muhammad Rifki, beliau mengatakan bahwa, Desa Kruet Teumpeun memiliki beberapa program yang diprioritaskan yaitu Pertama, Penyelenggaraan Belanja Siltap (Penghasilan Tetap), Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa, Kedua, Penyelenggaraan pembangunan Bidang Pendidikan, Ketiga, Penyelenggaraan pembangunan Bidang Kesehatan, Keempat, Penyelenggaraan pembinaan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dan Kelima, Penyelenggaraan Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga. Dari kelima program tersebut Desa Kruet Teumpeun bertujuan untuk menjadikan Desa Kruet Teumpeun, sebagai Desa yang maju dan dapat menjadi contoh teladan untuk Desa lainnya yang ada di Kecamatan Glumpang Tiga.

Hasil Pencapaian Terhadap Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Kruet Teumpeun Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie

Dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Namun, di Desa Kruet Teumpeun lebih condong atau mengedepankan pembiayaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan saja. Untuk pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan masih kurang dioptimalkan dalam pelaksanaannya. Menurut PP Nomor 60 Tahun 2014 pasal 19 bahwa, Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan.

Adapun perencanaan yang dibuat oleh Desa Kruet Teumpeun adalah perencanaan tentang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat sedangkan dalam tujuan penggunaan anggaran dana Desa adalah di gunakan untuk empat aspek yaitu:

1. Pembangunan Desa dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tujuan pembangunan Desa dinyatakan di dalam pasal 78 ayat (1), yaitu “meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan pasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
2. Pembinaan masyarakat Desa dengan tujuan untuk menciptakan masyarakat yang religious, taat kepada peraturan-peraturan yang ada di Desa dan menambah solidaritas antar masyarakat
3. Pemberdayaan masyarakat Desa dengan tujuan untuk menambah wawasan masyarakat dalam bentuk pelatihan khususnya di bidang pertanian, pendidikan, perdagangan maupun pelatihan usaha ekonomi.
3. Pemerintahan Masyarakat Desa yang ditugaskan untuk menata dan mengurus setiap hal yang berkaitan dengan Desa.

Perencanaan yang dibuat oleh pemerintah Desa Kruet Teumpeun sudah sesuai dengan tujuan dari penggunaan anggaran dana Desa yang diperuntukkan untuk empat aspek diatas, karena dari keempat aspek tersebut pemerintah Desa Kruet Teumpeun hanya menjalankan penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan saja, seharusnya keempat aspek tersebut dilaksanakan dengan baik agar terciptanya Desa yang makmur dan sejahtera.

Wawancara dilakukan dengan Keuchik Gampong Kruet Teumpeun Bapak Muhammad Rifki, beliau mengatakan bahwa, dalam penganggaran dana Desa sudah sesuai dengan rencana kerja Desa, proses rencana kerja Desa dilakukan secara musyawarah aparat Desa dan anggota masyarakat, dengan cara inilah saya (Keuchik Gampong) melakukan

koordinasi dalam pembangunan dana Desa. Yang bertanggungjawab dalam hal dana Desa ini adalah Keuchik, sekretaris Desa, dan bendahara Desa.

Prioritas dalam pemerintahan Desa adalah infrastruktur, dan meningkatkan sumber daya manusia, alasannya karena hal tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Dapat disimpulkan bahwa kesesuaian perencanaan dan tujuan penggunaan anggaran dana desa dalam empat aspek baik dalam bidang pembangunan, pembinaan, pemberdayaan maupun pemerintahan belum sesuai dengan perencanaan dan tujuan Desa karena tidak semua dari empat aspek dalam anggaran dana Desa direalisasikan.

Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Yang Mempengaruhi Pengimplementasian Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Kruet Teumpeun Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie

Pengimplementasian (ADD) di Desa Kruet Teumpeun Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan yang telah dilakukan, diketahui bahwa ada beberapa faktor yang mendukung dan juga penghambat dalam pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa, yaitu:

1. Faktor Pendukung

- a. Pemerintah Kabupaten Pidie telah mengeluarkan peraturan yang berupa cara pelaksanaan pengelolaan ADD. Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2019 tentang dana Desa, bahwa Pemerintah Kabupaten menunjukkan kepeduliannya terhadap pelaksanaan ADD di wilayahnya.
- b. Aparatur pemerintahan Desa yang memiliki cukup pengetahuan di bidangnya masing-masing. Selain itu aparat Desa Kruet Teumpeun juga memiliki loyalitas yang cukup tinggi terhadap tugas yang diembankan kepada mereka. Dan juga Partisipasi dari aparat Desa yang sangat tinggi dalam membantu proses pelaksanaan ADD.
- c. Dalam beberapa program kegiatan seperti pembangunan jalan, dan pembuatan Drainase Keuchik ikut turun kelapangan dalam proses pengawasan serta pelaksanaannya. Membuktikan bahwa kepada Desa peduli terhadap Desa yang diembannya dalam kurun waktu masa jabatannya.

2. Faktor Penghambat

- a. Belum maksimalnya komunikasi antara Keuchik dengan anggota masyarakat terkait pengalokasian dana Desa, sehingga Keuchik memegang kendali sepenuhnya terhadap proses pengalokasian dana Desa, yang seharusnya sesuai Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 26 salah satu tugas Keuchik adalah menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa dalam proses pengalokasian ADD, termasuk partisipasi masyarakat.
- b. Pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kruet Teumpeun telah mengalami beberapa kesulitan. Dengan kurang maksimalnya perencanaan di tingkat Desa dan kecamatan, maka akan mempersulit langkah Desa untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Terbukti dengan masih ada beberapa jalan di Desa Kruet Teumpeun yang masih rusak dikarenakan belum maksimalnya dalam pekerjaan oleh Alokasi Dana Desa (ADD) yang masih terhalang dengan keputusan di tingkat kecamatan yang tidak sesuai dengan di tingkat Desa.
- c. Proses pencairan dana Desa yang terlambat atau terhambat yang membuat Desa tidak dapat menjalankan program yang akan dikerjakan selanjutnya. Hal ini disebabkan karena pada proses laporan realisasi program sebelumnya terkendala, sering mengalami keterlambatan akibat dari ketidak siapan dan keterbatasan Sumber Daya yang dimiliki oleh Desa Kruet Teumpeun dan kecamatan serta kabupaten.

Kesimpulan

Perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Kruet Teumpeun Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie menggunakan prinsip partisipasi, namun dalam prinsip ini belum berjalan dengan baik dilihat dari musrembang yang diadakan tim pelaksanaan Alokasi Dana Desa masih kurang maksima, dan mekanisme pelaksanaan Anggaran Dana Desa di Desa Kruet Teumpeun Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sudah berjalan dengan baik.

Referensi

- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012)
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, Pustaka Setia, Bandung, 2008.
- Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian Dan Penulisan Skripsi*, ed. By PtGrafindo Persada (Jakarta, 2003).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke (Jakarta: Kencana, 2011).

Ranny Kautun, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi Dan Tesis*, (Bandung: Taruna Grafika, 2000).

Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, ed. by UI (Jakarta, 1942).

Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.